

Memposisikan Mudarabah dalam Konteks Bisnis Modern

H. Sirojuddin Hasan*

Abstrak: *Mudarabah* merupakan model kerjasama yang tidak orisinal dari Islam. Rekomendasi Islam terhadap jenis kerjasama ini adalah karena nilai filosofisnya yang sangat luhur, berupa kerjasama antara pemilik modal dan pemilik keterampilan usaha. Sebagai kerjasama yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai Islam, keadilan dan kemanusiaan, Islam membuat koridor yang tertuang dan dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh.

Perbankan syari'ah sebagai lembaga yang berupaya merevitalisasi *mudarabah* dalam konteks transaksi modern kurang bisa mewakili karakter dan nilai-nilai *mudarabah* yang tertuang dalam kitab fiqh tersebut. Alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan non-institusionalisasi *mudarabah*, melalui lembaga jasa murni sosial non profit, seperti *baitul mal*, atau lembaga perbankan sendiri dengan persyaratan yang sangat bertentangan dengan karakter bank itu sendiri.

Kata kunci: *Mudarabah*, fiqh, bank syari'ah, reposisi

Pendahuluan

Mudarabah merupakan satu pembahasan yang banyak diungkap dalam kitab-kitab fiqh klasik. Dewasa ini, wacana tentang *mudarabah* menjadi semakin mencuat seiring perkembangan perbankan syari'ah. Semua rasanya sepakat bahwa *mudarabah* mengandung nilai-nilai luhur kemanusiaan dan perwujudan prinsip keadilan dalam sebuah usaha ekonomi. Heterogenitas tingkat kemakmuran hidup manusia bagian dari realitas kehidupan yang tak terbantahkan sepanjang masa. *Mudarabah* ada untuk memberikan kesempatan agar heterogenitas itu tidak terlampau curam menghubungkan golongan kaya dengan masyarakat miskin. Namun, eksistensinya dalam dunia modern belum menampakan kontribusi yang

* Dosen dan Ketua Jurusan Syari'ah pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Tulungagung.

signifikan. Perbankan syari'ah sebagai penopang *mudarabah* tidak dapat berbuat banyak untuk memberdayakannya.

Tulisan ini berupaya mengkaji *mudarabah* dan berupaya memposisikannya pada situasi dimana karakter dan nilai-nilainya dapat terrepresentasi dengan baik. Kajian yang dibahas sangat kompleks, meliputi term *mudarabah* dalam al-Qur'an, Sunah, dan fiqh, mengkaji aplikasi *mudarabah* dalam sistem perbankan syari'ah, kemudian diteruskan dengan kesan penulis atas wacana *mudarabah* dan upaya memposisikannya dalam kehidupan modern.

***Mudarabah* dalam al-Qur'an dan Sunnah**

Dalam teks al-Qur'an, *mudarabah* diambil dari kata *darb fi al-'ard*¹. Kata *darb* ini, oleh mufassirin dimaknai sebagai melakukan perjalanan di muka bumi untuk mencari rezeki (karunia) Allah.² Dengan itu, kata tersebut dimaksudkan sebagai isyarat bagi *mudarabah* ini. Bisa dimaklumi kiranya, masyarakat Arab saat melakukan perdagangan dengan cara mengembara ke luar wilayah.

Sementara dalam sunah, kata *mudarabah* tidak disebutkan. Kata yang kemudian dipahami sebagai *mudarabah* adalah kata *muqaradah* yang tertuang dalam hadis tentang model-model usaha yang mendapat keberkahan.³ Penyamaan *mudarabah* dengan *muqaradah* (*qirad*) merupakan sebutan lain bagi masyarakat Hijaz, yang meliputi Madinah, Mekah dan kota-kota di sekelilingnya dalam mengistilahkan kata itu.⁴

Secara praktik, *mudarabah* dianggap sebagai realita yang tak terpisahkan dari usaha masyarakat muslim waktu itu. Nabi saat

¹ QS Al-Muzzammil, 73: 20.

² Lihat misalnya, al-Baghawi dalam *Mukehtasar Tafsir al-Baghawi al-Musamma bi Ma'alim al-Tanzil*, juz 8, hal 35. (al-Maktabah al-Shamilah)

³ Hadis dari Salih ibn Suhayb yang artinya: "Tiga perkara yang terdapat barakah di dalamnya: jual beli dengan cara kredit, memberikan modal kepada seseorang untuk berdagang (*muqaradah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah bukan untuk diperjual-belikan." Lihat Sunan Ibn Majah, Juz I, 72.

⁴ Lihat Al-Kasani, al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), p. 121.

menjadi mitra dagang Khadijah ke luar kota menggunakan sistem ini.⁵ Sahabat Ibnu Abbas pernah meriwayatkan bahwa bapaknya, al-Abbas, mempraktikkan *mudarabah* ketika ia memberi uang kepada temannya di mana dia mempersyaratkan agar mitranya tidak digunakannya dengan jalan mengarungi lautan, menuruni lembah atau membelikan sesuatu yang hidup.⁶ Pada peristiwa lain, diceritakan bahwa dua anak Umar RA, Abdullah dan Ubaidillah menemui Abu Musa al-Asy'ari di Basra pada saat pulang dari peperangan Nawahand di Persia. Abu Musa al-Asy'ari memberikan uang kepada kedua orang tersebut agar mereka memberikannya kepada bapaknya, Umar di Madinah. Dalam perjalanannya menuju Madinah, mereka membelikan sesuatu dari uang tersebut. Setelah sampai di Madinah mereka menjual barang tersebut dan mendapatkan beberapa keuntungan. Kemudian mereka memberikan uang modal saja kepada Umar. Umar menolak uang itu dan mengharap agar disertakan dengan keuntungannya. Mereka menolak dan menjelaskan bahwa jika uang ini hilang, mereka akan menanggungnya. Akhir riwayat, Umar menerima keputusan itu dan menyetujui bagi hasil yang telah didapatkannya.⁷

***Mudarabah* dalam Wacana Fiqh**

Secara etimologi kata *mudarabah* berasal dari kata *darb*. Term ini mempunyai banyak makna.⁸ Namun makna inti dari term ini adalah Bergeraknya sesuatu kepada sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologis *mudarabah* diungkap secara bermacam-macam oleh para fuqaha.⁹ Pengertian umum yang

⁵ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jld V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), p. 247.

⁶ Al-Kasani, *Bada'i'...*, p. 120.

⁷ *Ibid.*

⁸ Kata *darb* termasuk yang paling fleksibel maknanya, bergantung pada struktur dan konteks kalimat pembentuknya. Dalam *Al-Mu'jam al-Wasit*, term ini berarti memukul, berdetak, mengalir, berenang, bergabung, menghindar, berubah, mencampur, berjalan, dan lain sebagainya. Lihat *Al-Mu'jam al-Wasit*, Cet.III, 1972.

⁹ Menurut madzhab Hanafi; "Suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari salah satu pihak dan kerja (usaha) dari pihak lain (lihat misalnya Ibn 'Abidin, Juz IV, 1987: 483). Sementara madzhab

kemudian dipahami *mudarabah* adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal atau semaknanya dalam jumlah, jenis dan karakter tertentu dari seorang pemilik modal (*sabib al-mal*) kepada pengelola (*mudarib*) untuk dipergunakan sebagai sebuah usaha dengan ketentuan jika usaha tersebut mendatangkan hasil maka hasil (laba) tersebut dibagi berdua berdasarkan kesepakatan sebelumnya, sementara jika usaha tersebut tidak mendatangkan hasil atau bangkrut maka tidak ada keuntungan yang dibagikan dengan syarat dan rukun-rukun tertentu.

Mudarabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama. Menurut madzhab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut unsur yang paling mendasar adalah ‘*ijab dan qabul* (*offer and acceptance*), artinya bertemunya atau bersesuaiannya keinginan dan maksud dari dua pihak tersebut untuk menjalin ikatan kerjasama.¹⁰ Namun beberapa madzhab mayoritas, seperti Syafi’i, mengajukan beberapa unsur *mudarabah* yang tidak hanya adanya ‘*ijab dan qabul* saja, tetapi juga adanya dua pihak, adanya kerja, adanya laba dan adanya modal.¹¹

1. *Ijab dan Qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa ‘*ijab dan qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu; (a) ‘*Ijab dan qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudarabah*.¹² (b) ‘*Ijab dan qabul* harus

Maliki menamainya sebagai penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seorang yang akan menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagian dari keuntungannya (lihat misalnya al-*Dasuqi*, Juz III, 1989: 63.) Madzhab Syafi’i mendefinisikannya; pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dagang dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya (Al-Nawawi, Vol. IV, tt: 289). Sedangkan menurut madzhab Hambali, penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya (Al-Bahuti, tt: 509).

¹⁰ Imran Ahsan Khan Nyazee, 1997: 248.

¹¹ Al-Ramli, vol.V, tt: 219.

¹² Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudarabah*, *qirad*, *muqaradah*, *mu’amalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa

- bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua.¹³ Oleh karena itu peristiwa ini harus terjadi dalam satu *majlis* akad agar terhindar dari kesalahpahaman. (c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua.¹⁴
2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak (*sahib al-mal* dan *mudarib*) disyaratkan; (a) Cakap bertindak hukum secara syar'i.¹⁵ (b) Memiliki *wilayah al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan atau memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
 3. Adanya Modal. Adapun modal disyaratkan; (a) Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah

pula tidak menyebutkan kata *mudarabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami. Misalnya, “*Ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua.*” Lihat Al-Kasani, tt.: 3588.

¹³ Artinya *ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isyarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan; “*Ya, saya terima*”, atau “*Saya setuju*” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukkan kepala, diam atau senyum. Lihat Ibnu Taimiyah, tt.: 268.

¹⁴ Secara lebih luas *‘ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini, *‘ijab* (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *‘ijab* (penawaran), maka pihak kedua melakukan *qabul* penerimaan, begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum. Lihat ‘Abd al-‘Aziz ‘Izzat al-Khayyat}, , I, tt.: 76.

¹⁵ Artinya, *sahib al-mal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudarib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudarabah* yang disepakati oleh *sahib al-mal* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudarib*, asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudarabah*-nya. Lihat Ibnu Qudamah, vol. V, 1347 H: 17

pihak pada waktu dibuatnya akad *mudarabah*. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.¹⁶ (b) Harus berupa uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama.¹⁷ (c) Uang bersifat tunai (bukan hutang).¹⁸ Perselisihan pendapat para fuqaha tersebut terletak pada orang yang menyuruh orang lain untuk menerima hutang dari orang ketiga, kemudian orang tersebut memutarkannya berdasarkan *mudarabah*.¹⁹ (d) Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung.²⁰

¹⁶ Al-Kasani, 1996: 124.

¹⁷ Mereka beralasan *mudarabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Sedangkan jika barang tersebut bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam Malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya para muridnya berbeda pendapat. Sebagian membolehkannya dan sebagian lain seperti Ibnu al-Qasim membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitannya *mudarabah* dengan emas atau perak ini Imam Syafi'i melarangnya. Secara umum fuqaha yang melarang *mudarabah* dengan emas atau perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang, sedangkan yang membolehkannya, termasuk di antaranya Ibnu Abi Layla beralasan bahwa keduanya disamakan dengan *dinar* dan *dirham*. Keduanya berbeda sedikit dalam harga hanya berbeda sedikit (tidak fluktuatif). Lihat Ibn Rusd, tt.: 178.

¹⁸ Mengenai keharusan uang dalam bentuk tunai (tidak hutang) bentuknya adalah misalnya *sahib al-mal* memiliki pihutang kepada seseorang tertentu. Pihutang pada seseorang tersebut kemudian dijadikan modal *mudarabah* bersama siberhutang. Ini tidak dibenarkan karena pihutang itu sebelum diterimakan oleh siberhutang kepada siberpihutang masih merupakan milik siberhutang. Jadi apabila ia jalankan dalam suatu usaha berarti ia menjalankan dananya sendiri bukan dana siberpihutang. Selain itu hal ini bisa membuka pintu ke arah perbuatan *riba*, yaitu memberi tangguh kepada siberhutang yang belum mampu membayar hutangnya dengan kompensasi siberpihutang mendapatkan imbalan tertentu. Dalam hal ini para ulama fiqh tidak berbeda pendapat. *Ibid*, tt.: 248.

¹⁹ Imam Malik dan para pengikutnya tidak membolehkan hal tersebut karena memandang bahwa pada cara tersebut terdapat penambahan kerja dari orang tersebut kepada orang yang bekerja (memutarkan harta). Kerja tambahan tersebut adalah suruhan untuk menerimanya. Alasan ini didasarkan pada aturan pokok *mudarabah* dalam madzhab Maliki bahwa barangsiapa

4. Adanya Usaha (*al-'amal*). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini para fuqaha berbeda-beda. Syafi'i dan Maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*).²¹ Sementara Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang, termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Menurutnya *mudarabah* adalah persekutuan laba, sehingga usaha apa saja yang menguntungkan dibolehkan.²² Terkait dengan campur tangan *sabib al-mal* dalam usaha, para fuqaha umumnya sepakat pemilik modal tidak intervensi, termasuk mewajibkan jenis usaha tertentu. Karena dapat mengurangi maksimalisasi keuntungan. Berbeda dengan lainnya, Abu Hanifah membagi terkait intervensi manajemen dalam usaha tersebut pada dua model *mudarabah*, *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Pada *mudarabah mutlaqah*, *mudarib* bebas melakukan usaha apapun dan bagaimanapun tanpa terikat dengan pemodal. Sementara pada *mudarabah muqayyadah*, *mudarib* terikat atau pemodal dapat ikut "cawe-cawe" usaha *mudarib*. Jadi menurut Abu Hanifah, terkait dengan kebebasan usaha tergantung kesepakatan kedua pihak.²³
5. Adanya *Keuntungan*. Keuntungan disyaratkan; (a) tidak boleh dihitung dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan dari keuntungan. (b) Keuntungan untuk masing-masing

mensyaratkan manfaat yang lebih dalam *mudarabah*, maka *batal*. Sedang Imam Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya dengan alasan orang tersebut telah mewakili penerimaan kepada orang lain. Jadi ia tidak menjadikan penerimaan sebagai syarat pemutaran uang. *Ibid*, tt.: 248.

²⁰ Karena jika tidak diserahkan kepada *mudarib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh mengurangi kerjanya secara maksimal. Juhur fuqaha sepakat akan hal ini, hanya saja sebagian dari madzhab Hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudarib* maka tidak *batal*. Lihat Al-Kasani, 1996: 132.

²¹ Sahnun dalam Abraham L. Udovitch, 1970: 186.

²² Abraham L. Udovitch, 1970: 185-186.

²³ Lihat penjelasan M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, 97.

pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal. (c) *Nisbah* pembagian ditentukan dengan prosentase. Jika terdapat pihak ketiga, seorang yang membantu usaha *mudarib*, maka prosentase bagi hasil tidak boleh dibagi menjadi tiga bagian. Namun jika pihak ketiga itu merupakan budak (pekerja) dari *sabib al-mal*, para ulama berbeda pendapat. Imam Malik, Syafi'i dan Abu Hanifah membolehkannya, sementara para ulama murid Imam Malik tidak membolehkannya.²⁴ (d) Keuntungan harus menjadi hak bersama. Terkait keuntungan untuk sepenuhnya untuk *mudarib*, fuqaha berselisih pendapat.²⁵

Dalam ketentuan pelaksanaan *mudarabah* di atas nampak tidak ada klausul tentang jaminan. Karena mayoritas fuqaha menganggap jaminan tidak perlu diadakan dalam kontrak *mudarabah*. Kelompok Syafi'iyah yang paling keras menolaknya. Namun, terkait dengan masalah itu, kelompok Hanafiyah memandang perlu adanya jaminan. Menurutnya, jaminan merupakan hal yang wajar. Karena jaminan ditetapkan dengan tujuan agar *mudarib* berlaku hati-hati dalam mengelola modal.

***Mudarabah* dalam Praktek Perbankan Syari'ah**

Sebagaimana telah menjadi pengetahuan umum bahwa perkembangan bank syari'ah²⁶ mengalami kemajuan berarti,

²⁴ Ibn Rushd, tt.: 239.

²⁵ Imam Malik membolehkannya, karena cara itu merupakan kebaikan atau kesuka-relaan *sabib al-mal*. Di lain pihak Imam Syafi'i melarangnya. Ia menganggap cara seperti itu sebagai suatu kesamaran, karena jika terjadi kerugian *sabib al-mal* pun telah menanggung modalnya. Jadi menurut Imam Syafi'i, beban resiko yang ditanggung *sabib al-mal* itu telah berat dan tidak boleh ditambahnya lagi. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, dalam kaitannya dengan hal tersebut, berpendapat bahwa hal itu tidak termasuk kategori *mudarabah* melainkan *qard* (pinjaman). Artinya pelimpahan seluruh keuntungan ke tangan *mudarib* menjadikan kegiatan ekonomi tersebut sebagai sebuah pinjaman, maka dari itu jika terjadi kejadian yang sebaliknya (kerugian) maka seluruh kerugian ditanggung oleh *mudarib*. Lihat Ibn Rushd, ...: 179.

²⁶ Istilah bank syari'ah disini dalam analisisnya tidak terdikhotomikan antara lembaga keuangan bank atau non bank. BMT (Bayt al-Mal wa al-Tamwil) juga

dewasa ini. Perkembangan tersebut menjadi sangat menarik ketika perbankan syari'ah memandang dirinya sebagai institusi yang mendasarkan prinsip-prinsip syari'ah dalam mekanisme kerjanya. Dalam pembahasan ini akan melihat dan mengkaji sejauhmana *mudarabah* diaplikasikan dalam lembaga tersebut. Apakah prinsip-prinsip syari'ah dapat begitu saja ditetapkan dalam praktiknya?²⁷

Sebelumnya, agar tidak membuat rancu pembahasan, terlebih dahulu dijelaskan *mudarabah* macam apa yang dipraktekkan dalam perbankan syari'ah. Dalam aplikasinya di lembaga keuangan syari'ah, setidaknya istilah *mudarabah* mempunyai 3 makna. Pertama, *mudarabah* sebagai produk pengerahan (*accumulating* atau *funding*) dana. Kedua, *mudarabah* sebagai produk pembiayaan (*financing*). Ketiga, sebagai sistem operasional bank syari'ah. *Mudarabah* dalam pengertiannya yang pertama dan kedua merupakan produk. Sedangkan yang lainnya sebagai sebuah sistem yang mengatur hubungan transaksi antara lembaga dan nasabah. Pengertian yang ketiga ini, bersamaan dengan model transaksi *musharakah* dipahami sebagai (*Profit and Loss Sharing*), sebuah sistem bagi hasil yang dipandang sebagai antitesa dari sistem bunga.²⁸ Dalam pembahasan ini, kajian diarahkan pada pengertian *mudarabah* dalam lingkup maksud yang kedua, yaitu sebagai produk *financing*, pembiayaan yang dilakukan oleh bank syari'ah untuk keperluan modal usaha. Beberapa poin yang akan dieksplor di antaranya; pertanggunggaan dan penentuan bagi hasil, pengaturan usaha, garansi, dan penentuan masa kontrak (durasi).

masuk di dalamnya. Karena, secara mekanisme, lembaga keuangan tersebut mempraktikkan prinsip-prinsip syari'ah.

²⁷ Informasi terkait dengan praktek *mudarabah* dalam perbankan syari'ah ini diperoleh dari pengalaman diri dan teman, obrolan santai dengan karyawan dan nasabah yang terjadi secara insidental. Disamping juga dari buku-buku, majalah, dan lain-lain.

²⁸ Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, (Leiden, New York, Koln: E.J. Brill, 1996), p. 51.

Modal dan Penentuan Bagi Hasil

Dalam banyak literatur perbankan syari'ah dijelaskan bahwa rasio (*nisbah*) bagi hasil bank syari'ah dan nasabah ditentukan oleh prediksi laba *mudarabah*, tingkat bunga di pasar bank konvensional, karakteristik nasabah, *marketable* barang dagangan atau prospektifitas usaha dan juga jangka waktu yang digunakan.²⁹ Dalam lembaga keuangan syari'ah lainnya, di samping unsur-unsur itu, terdapat pula unsur kekuatan bargaining nasabah. Ketika *nisbah* sudah ditetapkan (disepakati) di awal kontrak, bank syari'ah menggunakan sistem flat dalam pembayaran angsuran nasabah. Artinya pembayaran angsuran diberlakukan secara tetap sampai habis masa jatuh tempo. Sistem flat ini tentu saja ditetapkan bank syari'ah untuk menjamin kebutuhan-kebutuhan mendasar lembaga seperti gaji karyawan, pemakaian elektronik, telepon dan lain sebagainya. Disamping juga, pemberian bagi hasil kepada para deposan (penabung).

Dengan itu nampak bahwa penetapan rasio bagi hasil pemberian bagi hasil nasabah pada bank tidak melihat fluktuasi usaha. Penetapan sistem pembayaran dengan flat menunjukkan bahwa bank syari'ah selalu menganggap bahwa usaha nasabah itu selalu mendatangkan keuntungan. Walaupun kenyataannya bisa sebaliknya sama sekali. Sistem flat ini, baik penetapan flat itu melalui bargaining ataupun langsung kebijakan dari bank, telah menjadikan bank nampak kurang dapat ambil peduli dengan apa yang menimpa usaha nasabah. Apakah nasabah mendapat keuntungan atau tidak, ia harus memberikan bagi hasil kepada bank.

Sistem flat ini memang dapat membuat nasabah dapat untung besar, ketika iklim usaha baik. Sebaliknya ketika iklim kurang kondusif, nasabah bisa merugi. Namun, kerjasama *mudarabah* bukanlah kerjasama yang "liar" dan "gambling" seperti itu. *Mudarabah* lebih berorientasi pada solidaritas dan kebersamaan. Jika untung, untung semua, dan jika rugi, rugi

²⁹ Lihat misalnya Muhammad dalam *Teknik Penghitungan Bagi Hasil...*, p. 77, atau Saeed, *Islamic Banking...*, p. 58.

semua, walaupun sisi material pemodal yang menanggungnya. Dan di sinilah, *mudarabah* menjadi berbeda dengan sistem bunga.

Sistem flat ini juga mengkaburkan prinsip *mudarabah* tentang akad. Akad (kesepakatan) telah menjelaskan jumlah dana dipinjamkan pada awal kontrak. Pada angsuran pertama, mungkin tidak bermasalah, tetapi pada angsuran kedua, ketiga dan seterusnya menjadi problem. Karena sesungguhnya modal pinjaman awal telah berkurang oleh cicilan nasabah pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga menjadi kurang adil ketika nasabah mengangsur dengan besaran yang sama dari sebuah modal yang berbeda (telah susut). Modal dalam wacana fiqh harus jelas jumlah dan jenisnya dalam setiap transaksi. Apa yang dilakukan bank syari'ah masuk dalam ketidakjelasan jumlah modal.

Dari situ nampak bahwa kebijakan bank syari'ah menetapkan kredit tetap dalam pembiayaan *mudarabah* dapat mengesankan citra buruk bagi lembaga itu sendiri. Asumsi miring akan banyak muncul bahwa bank lebih berorientasi pada sejauhmana pembiayaan itu menguntungkan bank daripada sesuai dengan syari'ah. Hal ini terlihat dalam uraian di atas. Bahkan, jika dicermati lebih detail, pada awal pengajuan proyek usaha nasabah pun kenyataan ini terpampang jelas bahwa bank syari'ah secara umum akan lebih tertarik membiayai proyek yang margin keuntungannya nampak di depan mata,³⁰ daripada proyek-proyek sektor riil yang umumnya beresiko besar.

Pengaturan Usaha

Dalam beberapa bank syari'ah, pengaturan usaha tidak diberlakukan secara umum dan seragam. Dalam penelitian Saeed, misalnya, pada beberapa perbankan syari'ah di Timur Tengah, menyatakan bahwa pengaturan usaha dilakukan secara ketat oleh lembaga-lembaga tersebut. Bahkan menurutnya, bank syari'ah mendiktekan secara detail klausul-klausul terkait pengelolaan usaha.³¹ Sementara perbankan syari'ah di Indonesia lebih banyak membebaskan nasabah dalam pengaturan usahanya tanpa sedikitpun mengejanya. Pengalaman penulis dan teman-teman

³⁰ *Ibid*, 56.

³¹ *Ibid*, p. 56-57.

sekantor ketika mengajukan pembiayaan di bank syari'ah menunjukkan bahwa bank tidak menentukan syarat-syarat mengikat dalam hal jenis usaha, lokasi usaha, prediksi keuntungan, pelaporan untung rugi, pembukuan dinamika usaha, dan lain-lain, bahkan sekedar tanya perkembangan usaha saja tidak ada.

Apa yang terjadi secara berbeda dalam praktik perbankan syari'ah di atas mengundang tanda tanya. Memang dalam wacana fiqh pun terdapat perbedaan pendapat tentang masalah pengaturan usaha itu. Mayoritas fuqaha melarang adanya intervensi manajemen lembaga. Sementara Abu Hanifah membolehkannya dengan membedakan *mudarabah* pada *mutlaqah* dan *muqayyadah*. Persoalannya adalah ketika bank syari'ah menggunakan model *muqayyadah*, apakah hal itu dapat menjamin optimalisasi usaha? Dan dengan itu, jika terjadi kerugian, apakah bank juga ikut berbagi kerugian? Di sisi lain, jika menggunakan *mutlaqah*, di mana perhatian bank syari'ah terhadap nasabah? Bukankah *mudarabah* merupakan kontrak kerjasama kemitraan?

Tujuan *mudarabah* sejatinya adalah persekutuan dalam keuntungan. Mempersoalkan perbedaan pendapat fuqaha, menjadi masalah sendiri memang, tidaklah membuat pilihan terhadap *mutlaqah* maupun *muqayyadah* dipraktikkan secara ekstrim yang dapat menjauhkan usaha dari keuntungan. Prinsip perhatian yang bersifat mengikat dan mendikte satu sisi, dan membebaskan sebebas-bebasnya sisi yang lain, yang dilakukan secara istiqamah menjadi variabel penting dalam prinsip kemitraan *mudarabah* ini. Pendek kata, secara prinsip *mudarabah* harus didasarkan pada kebebasan usaha. Sebagaimana dikatakan Abu Saud, seorang pemikir dan praktisi perbankan Islam kontemporer:

(The mudarib) must have absolute freedom to trade in the money given to him and take whatever steps or decisions that he deems appropriate to the

*realise the maximum gain. Any condition restricting such liberty of action vitiates the validity of the act.*³²

Peran bank syari'ah, dalam hal ini, dapat menjadi penasihat, pemantau, motivator dan mitra yang solutif dalam menghadapi persoalan nasabah, di samping pemberi modal. Dengan kerjasama seperti ini dapat memungkinkan tercapainya keuntungan maksimal yang dapat meningkatkan pembagian return antara keduanya. Demikian sesungguhnya yang dikehendaki fiqh. Namun, upaya tersebut agaknya terlalu rumit dan “njlimet” bagi lembaga seformal bank syari'ah. Apalagi biaya operasionalnya akan sangat tinggi.

Penetapan Masa Kontrak

Penetapan jangka waktu kontrak (*duration*) menjadi penting dalam umumnya bank, termasuk bank syari'ah ini. Kejelasan panjang dan pendeknya waktu yang diambil nasabah, bagi bank syari'ah adalah dalam rangka mengkalkulasikan masuk dan keluarnya dana yang ada di bank, sekaligus memprediksinya margin labanya dalam merencanakan kebutuhan dan program-program selanjutnya. Beberapa pilihan masa kontrak yang disediakan bank syari'ah umumnya pendek-pendek, seperti 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.

Kebijakan penentuan batas kontrak ini terkait erat dengan resiko yang mungkin terjadi. Bank syari'ah umumnya menganggap bahwa kontrak pembiayaan mengandung resiko besar dibanding kontrak jual beli. Dengan penetapan jangka kontrak yang pendek, bank dalam waktu tidak begitu lama memperoleh keuntungan. Terkait dengan resiko ini, sudah menjadi prinsip lembaga keuangan bahwa semakin lama jangka kontrak ditetapkan mengundang tingginya resiko. Demikian sebaliknya. Terkait dengan itu pula, bank sangat cemas manakala pembayaran nasabah mengalami penguluran (melampaui jangka waktu yang ditetapkan). Ketika rasio bagi hasil diberlakukan

³² Mahmud Abu Saud, *Money, Interest and Qiradl*, dalam *Studies Islamic Economics*, editor Khursyid Ahmad, (Leicester: Islamic Foundation, 1980), p. 70-71.

secara tetap, penguluran waktu semakin memposisikan bank syari'ah dalam posisi sulit. Sehubungan dengan itu, beberapa bank syari'ah menetapkan kebijakan ketat berupa tuntutan kompensasi dari nasabah.³³ Disisi lain, penetapan masa kontra ini dapat membuat nasabah menjadi tidak bebas dalam mengelola usahanya.

Penetapan masa kontrak sebagaimana dilakukan oleh umumnya bank syari'ah dalam wacana fiqh tidak ada pijakannya. Fuqaha umumnya sepakat melarang penetapan masa kontrak pembiayaan. Karena dikhawatirkan hilangnya tujuan dari *mudarabah* itu sendiri, mendapatkan keuntungan. Apa yang menyebabkan bank syari'ah menekankan pentingnya penentuan masa kontrak ini sesungguhnya karena tingkat keuntungan bank terkait dengan tingkat inflasi yang ada di luar lembaga. Jika saja tidak ditentukan, bank syari'ah tidak dapat memprediksi keuntungan yang akan diperoleh sampai masa jatuh tempo. Dan ini berakibat pada terganggunya secara umum aktivitas bank. Oleh karenanya bank berusaha untuk menentukannya dan berupaya keras agar tidak terjadi penguluran. Kalaupun ada penguluran berimplikasi pada kompensasi. Praktik demikian tentu tidak seideal yang diinginkan *mudarabah* dalam wacana fiqh.

Garansi

Bank syari'ah menetapkan garansi (jaminan) sebagai upaya meyakinkan bahwa modal dan bagi hasil yang akan diperolehnya kembali sesuai waktu yang disepakati pada saat awal kontrak.³⁴ Pemberlakuan jaminan ini merata hampir seluruh perbankan syari'ah. Perbankan syari'ah menyatakan bahwa jaminan ditetapkan tidak untuk menjamin pulangnya modal tetapi untuk meyakinkan konsistensi nasabah dalam menepati term-term dalam kontrak agar nasabah serius, tidak main-main.³⁵

Terkait dengan ini, di Indonesia, jaminan menjadi keharusan bagi semua institusi perbankan baik yang konvensional ataupun syari'ah. Dalam kaitannya dengan jaminan

³³ Abdullah Saeed, *Islamic Banking...*, p. 57.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, dari Teori...*, 105.

ini semua lembaga perbankan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam aturan itu disebutkan bahwa besarnya jaminan adalah 125% dari modal yang dipinjamkan. Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1131 pun menyebutkan:

“Segala kebendaan si berhutang, baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada ataupun yang baru ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Dengan adanya jaminan, nasabah yang tak sanggup melakukan pembayaran angsuran dan mengembalikan modal, dia harus siap dieksekusi dengan cara “mengikhlaskan” jaminan tersebut sebagai ganti dari modal dan keuntungan bank.

Problem jaminan ini dalam teori fiqh masih menyisakan kontroversi. Abu Hanifah membolehkan jaminan bagi kerjasama *mudarabah*. Sementara mayoritas fuqaha melarangnya dengan keras. Mereka beralasan bahwa *mudarabah* merupakan akad *shirkah* (kerjasama), bukan *qard* (pinjam-meminjam). Alasan mayoritas nampaknya lebih kuat dari Abu Hanifah. Dengan adanya jaminan, walaupun bertujuan agar nasabah berhati-hati, namun secara psikologis hal itu membuat kerjasama kemitraan menjadi tidak mulus. Kecurigaan dan perhitungan material (untung rugi) akan muncul.

Dari uraian di atas mengenai aplikasi *mudarabah* dalam perbankan syari'ah dapat dipahami bahwa banyak praktek-praktek *mudarabah* yang kurang sesuai atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang ada dalam teks-teks fiqh. Problem itu ditemukan dalam penentuan modal dan penetapan bagi hasil, intervensi usaha, penetapan masa kontrak dan jaminan. Imam Abu Hanifah cenderung banyak berbeda dengan pendapat *mainstream* fuqaha. Dengan begitu, apa kemudian pendapat-pendapatnya representasi fiqh, sementara mayoritas fuqaha berseberangan dengannya? Persoalan yang lebih serius adalah ketika *mudarabah* diusung dengan harapan memberikan alternatif baru dari sistem bunga yang dianggap *ribawi* pada bank konvensional, namun dalam praktiknya hampir tidak berbeda dengan sistem bunga.

Memposisikan *Mudarabah*

Dalam pembahasan sebelumnya, penerapan *mudarabah* dalam perbankan syari'ah banyak mengandung kekurangtepatan, dimana apa yang menjadi prinsip *mudarabah* yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh diaplikasikan secara berbeda dalam perbankan syari'ah. Bersamaan dengan itu sebagian masyarakat memahami bahwa *mudarabah*, sebagai sistem yang berlandaskan syari'ah diharapkan dapat membenahi sistem perekonomian modern yang pincang, khususnya dalam transaksi keuangan. Dalam bagian ini akan dibahas upaya memposisikan *mudarabah* dalam iklim ekonomi modern dengan tetap menjaga karakter asli *mudarabah* sambil tetap berpegang pada prinsip-prinsip syari'ah yang melandasinya.

Hakikat Kerjasama *Mudarabah*

Pemahaman masyarakat tentang *mudarabah* hampir seragam bahwa *mudarabah* merupakan transaksi yang berasal dari Islam. Bersamaan dengan berkembangnya perbankan syari'ah, pemahaman tersebut menguat. Hal ini disebabkan *mudarabah* menjadi istilah dan peran strategis dalam operasional lembaga tersebut. Terlepas dari pemikiran sebagian orang bahwa hakikat syari'ah dalam perbankan merupakan interpretasi, bisa salah dan bisa benar, namun pemahaman masyarakat tetap menganggap bahwa *mudarabah* berasal dari Islam dan merupakan prinsip ekonomi yang direkomendasikan syari'ah. ia datang untuk mengganti bunga yang *ribawi*.

Istilah *mudarabah* sesungguhnya tidak muncul pada masa Nabi SAW, tapi jauh sebelum Nabi lahir pun sudah ada. Menurut Abraham L. Udovitch, istilah itu muncul sebagai kerjasama bangsa semenanjung Arab yang berkembang dalam konteks perdagangan para kafilah Arab sebelum Islam. Istilah itu berkembang luas ketika dalam sejarah bangsa ini berhasil menaklukkan beberapa wilayah seperti negara-negara yang termasuk dalam wilayah Timur Dekat, Afrika Utara dan sampai pada Eropa Selatan.³⁶ Keluasan wilayah bagi perkembangan

³⁶ Abraham L. Udovitch, *Partnership and Profit...*, p. 172.

istilah *mudarabah* ini membuat setiap bangsa menyebutkan dengan term yang berbeda. Masyarakat Iraq, misalnya, menyebutnya dengan *mudarabah* atau kadang-kadang *mu'amalah*, masyarakat Hijaz, meliputi Madinah, Mekah dan kota-kota di sekelilingnya menyebutnya dengan *qirad* atau *muqaradah*.³⁷ Sedangkan masyarakat Eropa menyebutnya dengan *commenda*.³⁸

Mengamati bahwa *mudarabah* (*mu'amalah*, *qirad*, *muqaradah* atau *commenda*) tidak ditemukan asal-usulnya dan telah dipraktikkan secara turun-temurun dengan ketidak-jelasan titik awal historisnya,³⁹ ini berarti membuka peluang besar untuk memberikan istilah baru bagi wilayah manapun yang menggunakan sistem ini. Dengan demikian sistem kerjasama model *mudarabah* ini perlu dianalisa lewat pengertian yang digunakannya. Para fuqaha dan sebagian para sejarawan muslim secara umum mendefinisikan *mudarabah* sebagai kerjasama antar dua pihak di mana pihak pertama memberikan fasilitas modal dan pihak kedua memberikan tenaga atau kerja. Perhitungan labanya akan dibagi dua dan perhitungan kerugiannya ditanggung sepenuhnya oleh pemilik modal. Dari definisi ini, kiranya dapat disimpulkan bahwa kerjasama model *mudarabah* ini muncul ketika terdapat dalam sebuah masyarakat keinginan untuk bekerjasama antara anggotanya dalam rangka meningkatkan taraf hidup ekonominya.

Keadaan masyarakat yang variatif merupakan kodrat yang sudah ditentukan Tuhan, begitu pula kesadaran masyarakat untuk saling bersosialisasi terhadap sesama adalah *basic instinct* yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu terjadinya interaksi sosial-ekonomi antara manusia muncul ketika manusia hidup secara berkelompok, bermasyarakat dan saling membutuhkan satu pihak dengan yang lainnya. Dengan demikian dari titik tolak ini dapat dikatakan bahwa kerjasama antara dua pihak yang mempertemukan modal dan usaha dengan membagikan

³⁷ Al-Kasani, *Bada'i'*..., 121. Ala' Eddin Kharofa, *Transaction in Islamic Law...*, p. 182.

³⁸ Abraham L. Udovitch, *Partnership ..*, p. 172.

³⁹ Ibnu Hazm, *Al-Muhalla*, Jld V, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), p. 247.

keuntungan atas dasar kesepakatan dan menyerahkan segala kerugian kepada pemilik modal merupakan bagian dari budaya masyarakat yang muncul jauh sebelum dikenal oleh para kafilah Arab yang sekarang dikenal dengan *mudarabah*. Bahkan mungkin juga dapat dikatakan kemunculannya berbarengan dengan keberadaan manusia itu sendiri.

Sebagai bukti dari pernyataan di atas adalah munculnya model *bagi hasil* yang telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum mereka berakulturasi dengan budaya Islam. Teknik operasional *bagi hasil* tersebut umumnya berkonsentrasi pada masalah pertanian dan perkebunan. Namun istilah *bagi hasil* tersebut, biasanya diistilahkan dengan *paroan*, bersamaan dengan berkembangnya sistem perekonomian manusia menjadi merambat tidak hanya pada kedua medan tersebut tetapi juga ke medan-medan lain yang menghasilkan atau menguntungkan.

Dari gambaran tersebut tepat kiranya jika Ibnu Taimiyah menyamakan *mudarabah* dengan *musaqah* atau *muzara'ah*. Secara prinsip model kegiatan ekonomi tersebut didasarkan pada kerjasama *mu'awadah*, saling mempertukarkan modalnya masing-masing, baik harta dengan harta atau harta dengan tenaga.⁴⁰ Pendapat lain yang senada dengan itu adalah Ibnu Hazm. Ia mengatakan dengan tegas bahwa:

“Setiap bagian dari fiqh itu mempunyai dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan Hadits kecuali *mudarabah*. Kita tidak menemukan dasar apapun dalam hal ini”.⁴¹

Menurutnya *mudarabah* lebih bersifat umum karena tidak secara khusus ditegaskan oleh kedua sumber hukum Islam tersebut. Namun arah penafsiran yang menuju ke wilayah tersebut tidak banyak disentuh oleh jumahur fuqaha. Jumahur fuqaha hanya melihat hanya dari sisi *taqrir* Nabi di mana Nabi dan para shahabatnya telah sering melakukan kerjasama ini.

⁴⁰ Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*, jld.30, tp, tt, p. 103.

⁴¹ Al-Shawkani, *Nayl al-'Antar*, dikutip kembali oleh Abdullah Saeed, *Islamic Banking and...*, p. 52.

Secara langsung menurut mereka hal ini adalah sebuah indikasi hukum atas kebolehan *mudarabah*.

Kebolehan atau *mubah* dalam hukum Islam berarti diizinkan untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Kaitannya dengan *mudarabah* ini, masyarakat muslim diberikan kebebasan untuk memilih. Pilihan yang diambil tentunya harus dijamin terhindar dari norma-norma atau nilai-nilai yang dilarang secara tegas oleh al-Qur'an dan Sunnah. Dalam kaitannya dengan bidang *mu'amalat* ini nilai-nilai yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadits adalah terjadinya praktik *riba* dan *garar*. Penjabaran dari *garar* tersebut meliputi tindakan eksploitatif, beresiko, *maysir* (*uncertainty*), untung-untungan (*speculation*).⁴² Pendek kata *mudarabah* menjadi tidak boleh dilakukan manakala terdapat di dalamnya unsur-unsur di atas. Sebaliknya jika bersih dari unsur-unsur itu maka hukum kebolehan *mudarabah* tetap diberlakukan.

Pembiaran Nabi SAW terhadap *mudarabah* ini mengindikasikan bahwa kerjasama dua pihak dengan mempertemukan modal dan usaha merupakan kerjasama yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ketidak-tegasan Nabi menjadi tanda bahwa kerjasama ekonomi tersebut akan selalu berubah dari masa ke masa. Andaikata Nabi menegaskan keharaman atau keharusan *mudarabah* dikhawatirkan justru akan menghambat kemajuan dari umat manusia itu sendiri. Oleh karena itu sikap pembiaran Nabi tersebut merupakan sikap atas pluralitas dan fleksibilitas *mudarabah* untuk dapat masuk dalam segala sistem ekonomi yang berkembang dengan sebutan apapun dalam rangka mengangkat kehidupan manusia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu memberlakukan sistem *mudarabah* harus tidak diikuti dengan pemaksaan kehendak dan mempersalahkan bentuk-bentuk kerjasama ekonomi lainnya yang mungkin juga termasuk dalam model kerjasama juga.

⁴² Nabil A. Saleh, *Financial Transactions and the Islamic Theory of Obligations and Contracts, Dalam Islamic Law and Finance*, Ed. Chibli Mallat, (London: Graham and Trotman, 1988), p. 17.

Non-Institusionalisasi *Mudarabah*

Definisi umum *mudarabah* secara fiqh disebutkan sebagai kontrak khusus antara pemilik modal dan pengusaha dalam rangka mengembangkan usaha yang mana modal berasal dari pihak pertama dan kerja dari pihak kedua, mereka bersatu dalam keuntungan dengan pembagian berdasarkan prosentase. Jika proyek (usaha mendatangkan keuntungan maka laba dibagi berdua berdasarkan kesepakatan yang terjalin antara keduanya, jika modal tidak mempunyai kelebihan atau kekurangan maka tidak ada bagi pemilik modal selain modal pokok tersebut, begitu pula dengan pengusaha tidak mendapatkan apa-apa. Dan jika proyek rugi yang mengakibatkan hilangnya modal pokok maka kerugian itu sedikit ataupun banyak ditanggung oleh pemilik modal. Tidak diperkenankan kerugian itu ditanggung oleh pengusaha dan menjadikannya sebagai jaminan bagi modalnya kecuali proyek itu didasarkan pada bentuk pinjaman dari pemilik modal kepada pengusaha. Jika demikian maka pemilik modal tidak berhak mendapatkan apapun dari keuntungan tersebut.⁴³

Berdasarkan pada definisi tersebut terdapat dua pihak dalam kontrak *mudarabah*, yaitu pihak *sahib al-mal* dan *mudarib*. *Sahib al-mal* adalah orang mempunyai surplus dana yang menyediakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara *mudarib* adalah pengelola usaha yang membutuhkan dana dari *sahib al-mal*. Keduanya saling memahami, artinya *sahib al-mal* mengenali *mudarib* dan memahami jenis usaha yang akan dilakukannya, begitu pula *mudarib* mengerti akan kemurahan hati *sahib al-mal*. Keduanya terlibat langsung dalam kontrak kerjasama yang saling membutuhkan tersebut dan dilakukannya sendiri secara sadar dan dapat memperkirakan hasil usahanya.⁴⁴

Sementara makna *mudarabah* dalam sistem perekonomian modern, khususnya perbankan, menjadi berkembang. Pihak yang

⁴³ Muhammad Baqir Sadr, *Al-Bank al-La ribaniy fi al-Islam, Utrubah li al-Ta'wid 'an al-Riba, Dirasah li Kaffah 'Anjub Nushabat al-Bunuk fi Daw' al-Fiqh al-Islamiy*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1973), p. 25.

⁴⁴ Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment*, Artikel dalam *Internatinal Journal of Middle East Studies* 18, 1986), p. 29.

terlibat dalam kerjasama ini menjadi tiga; (1). Pihak yang menyimpan dana (depositor), (2). Pihak yang membutuhkan dana atau pengusaha (debitur) dan (3). Pihak yang mempertemukan antara keduanya (bank).⁴⁵ Pihak yang pertama, depositor, inilah seharusnya menjadi *sahib al-mal* sebab dia yang memiliki dana yang secara sadar akan digunakan dana tersebut untuk kepentingan usaha. Sementara pihak kedua, *debitur*, adalah *mudarib*-nya depositor, karena dia yang menggunakan dana depositor untuk digunakan sebagai modal usaha. Sedangkan pihak ketiga, bank, adalah pihak yang menjembatani keinginan keduanya (pihak pertama dan pihak kedua). Jadi fungsi bank ini menerima dan menyimpan dana *sahib al-mal* serta menyerahkan kepada *mudarib* yang membutuhkan modal. Dengan kata lain jika *sahib al-mal* ingin mendayagunakan dananya harus melewati bank, begitu juga ketika *mudarib* menghendaki dana untuk usahanya. Dalam kajian fiqh, perantara ini (*samsarab*) tidak dikenal dalam konteks kerjasama *mudarabah*.

Namun dalam teori-teori ekonomi Islam yang dikembangkan oleh para intelektual dan praktisi perbankan syari'ah menyatakan bahwa dari ketiga pihak yang disebutkan di atas (depositor, debitur dan bank) dalam sistem perbankan syari'ah memposisikan pihak bank sebagai pihak yang mempunyai standar ganda. Artinya, kerjasama *mudarabah* dalam sistem perbankan syari'ah menempatkan bank sebagai *mudarib* sekaligus sebagai *sahib al-mal*. Sebagai *mudarib*, bank mengelola dana yang dititipkan depositor untuk mencari keuntungan. Sementara sebagai *sahib al-mal*, bank memberikan dana para depositor kepada *debitur* untuk dikelola kepada sebuah usaha.

Posisi bank yang berstandar ganda tersebut tentu sedikit banyak membuat rancu pengertian *mudarabah* yang dikembangkan ulama fiqh. Sebab antara *sahib al-mal* sebagai pemilik modal sesungguhnya dan *mudarib* (*entrepreneur*) yang benar-benar mengerahkan tenaga dan keterampilan untuk sebuah

⁴⁵ Muhammad Baqir Sadr, *Al-Bank al-Laribamiy.*, p. 26. Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), p. 47.

usaha yang riil tidak bertemu secara langsung, tetapi harus melewati bank.

Sementara bank sebagai lembaga usaha yang bergerak di bidang keuangan yang kegiatan operasionalnya harus didasarkan pada tingkat efisiensi, produktifitas dan profitabilitas yang layak⁴⁶ mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan khusus yang mengatur lalu lintas keuangan yang dilakukan oleh *sahib al-mal* dan *mudarib*. Ketentuan tersebut tentu saja diatur sedemikian rupa sehingga proses *intermediary* berjalan tanpa hambatan dan dapat memberikan keuntungan khususnya bagi *sahib al-mal* dan bank itu sendiri. Keuntungan ini penting bagi bank sebagai modal bagi *surviveability* usaha bank itu sendiri. Hal itu nampak ketika para manajer dan karyawan bank digaji secara tetap oleh lembaga. Semestinya, jika memang benar bank syari'ah mempraktekkan *mudarabah* dengan benar, pemberian gaji ditetapkan secara fluktuatif, mengikuti seberapa besar *mudarib* memberikan bagi hasilnya.⁴⁷

Oleh karena itu penerapan *mudarabah* dalam sistem institusi perbankan modern menjadi sangat *rigid* dan formal. Keadaan ini tentu harus disadari karena *mudarabah* yang sesungguhnya merupakan sistem kerjasama masyarakat yang hidup jauh sebelum munculnya Islam dan mengalami kejayaan pada masyarakat yang hidup pada abad pertengahan di mana tingkat kesederhanaan sarana dan prasaranan dilakukan dengan sistem kepercayaan (non-formal),⁴⁸ sekarang dipaksa untuk beradaptasi dengan iklim perekonomian modern. Oleh karena itu aplikasinya dalam aktifitas-aktifitas keuangan modern dalam masyarakat industri dan kompleks tersebut tidak dapat memberikan validitas bagi pemberlakuannya.⁴⁹

Lebih jauh Nabil A Saleh menangkap bahwa pemberlakuan *mudarabah*, dan beberapa teori ekonomi lainnya yang termuat

⁴⁶ Faisal Afif, *Strategi dan Operasional Bank*, p. 6.

⁴⁷ Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment ...*, p. 29.

⁴⁸ Nabil A. Saleh, *Financial Transactions...*, p. 16.

⁴⁹ Elias G. Kazarian yang dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam...*, p. 119.

dalam literatur fiqh, dalam sistem perekonomian modern sebagai fenomena munculnya gerakan formalisasi dan konstrainisasi dalam usaha membangkitkan kembali teori-teori tersebut tanpa menyadari perubahan waktu dan tempat yang seharusnya diikutinya.⁵⁰

Namun demikian, betapapun *mudarabah* sekarang ini dipraktikkan secara kurang tepat tidak berarti *mudarabah* tidak dapat masuk dalam lingkaran bisnis modern. Memposisikan *mudarabah* dalam sistem perekonomian modern berpijak pada teori-teori fiqh dan landasan filosofisnya secara konsisten dan mandiri, tidak mengikuti yang lain agar terhindar dari kesan penjiplakan sistem yang merubah kemasan tanpa mengganti isi.

Dalam hal ini *mudarabah* bisa dibangun melalui lembaga-lembaga sosial non profit, misalnya *Baitul Mal*, yang mempunyai rujukan historis yang jelas dan menjadi lembaga pemerintah yang mengurus masalah sosial dan perekonomian masyarakat Islam saat itu. Aplikasinya dalam iklim modern ini tentu tidak hanya mengurus masalah *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* tetapi juga sebagai disesuaikan dengan kondisinya. *Baitul Mal* dapat mengkondisikan dirinya menjadi sebuah lembaga biro jasa yang menjembatani transaksi-transaksi perekonomian yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam perannya sebagai biro perantara ini fungsi utama *Baitul Mal* ini hanya mempertemukan para pemilik modal atau barang dengan *mudharib* dalam transaksi *mudarabah* dan transaksi-transaksi lainnya. Sebagai perantara *Baitul Mal* tidak terlibat secara teknis atas segala ketentuan-ketentuan yang harus disepakati oleh kedua pihak tersebut. Perolehan laba *Baitul Mal* didapatkan dari jasa mempertemukan dan menjadi saksi atas kontrak kerjasama kedua pihak tersebut.

Demikian kiranya jika *mudarabah* hendak menjadi sebuah institusi yang tidak saja konsisten terhadap dimensi syari'ah dan teori-teori muamalah yang terkandung di dalamnya tetapi juga bisa konsederan terhadap lingkungan bisnis masyarakat maju. Mekanisme seperti ini jelas akan terhindar dari teori akomodasi yang sekarang terus dikembangkan oleh para intelektual dan

⁵⁰ Nabil A Saleh, *Financial Transaction and...*, p. 15-17.

praktisi perekonomian Islam khususnya dalam bidang perbankan syari'ah.

Kesiapan dan Kejujuran

Kalau ditelusuri sejarahnya, terdapat dua alasan yang membentuk karakter *mudarabah* sebagai kerjasama yang membutuhkan kejujuran, yaitu faktor watak dan lingkungan. Pertama, dipercayai bahwa *mudarabah* telah dipraktikkan oleh masyarakat Arab sebelum Islam. Secara geografis dipahami bahwa masyarakat Arab hidup dalam keganasan alam yang memaksa mereka untuk bertahan dan menjaga keselamatan dan keamanan mereka sendiri dari berbagai kemungkinan yang membahayakan dirinya. Keadaan geografis seperti ini membentuk watak mereka menjadi jujur, ingin dihormati, mawas diri dan kemampuan untuk mengatur keperluan-keperluan dalam kehidupan yang tidak menentu. Sebagaimana dikatakan oleh Charles Lindholm, "...*honesty, honor, self control and capacity to mediate are necessities in a world of uncertainty*".⁵¹ Dengan demikian maka wajar kiranya jika *mudarabah* sangat sesuai dan sering digunakan oleh masyarakat Arab.

Kedua, kesederhanaan cara mereka berekonomi dan bertransaksi. Hal ini muncul dari lingkungan yang komunitas masyarakatnya kecil, homogen dan bermatapencarian pertanian atau perkebunan di mana teknologi, transportasi dan informasi masih bersifat manual (masyarakat agrikultural).⁵² Dalam masyarakat seperti ini tentu kerjasama *mudarabah* dilakukan secara sederhana tanpa mengenal adanya bursa saham, kerjasama industri atau kerjasama kepemilikan perusahaan dan kerjasama-kerjasama lain yang melibatkan banyak orang seperti yang terjadi sekarang ini.

Kesederhanaan cara berekonomi dan bertransaksi masyarakat ditunjang dengan terbatasnya wilayah membuat kontrak *mudarabah* menjadi sangat kondusif. Karena masing-

⁵¹ Charles Lindholm, *The Islamic Middle East, An Historical Anthropology*, (Cambridge: Blackwell, 1996), p. 20.

⁵² Timur Kuran, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought, Islamic Economic Alternatif*, Ed. Jomo KS, (Kuala Lumpur: Ikrq, 1993), p. 34.

masing pihak saling mengenalnya dan dapat langsung mengontrolnya serta akibat-akibat yang muncul sebagai hasil usaha *mudarib* dapat diprediksi secara pasti.⁵³ Oleh karena itu sebuah ketidakjujuran akan tampak secara jelas di dalamnya.

Dari situ ditemukan alternatif lain untuk pengembangan *mudarabah* dalam dunia dewasa ini. *Mudarabah* selain dapat diterapkan dalam lembaga jasa murni yang bersifat sosial non profit, sebagaimana disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, *mudarabah* juga dapat diterapkan dalam lembaga perbankan modern. Alternatif kedua ini membutuhkan partisipasi banyak pihak. Prinsip utama yang perlu diperhatikan adalah prinsip kejujuran dan prinsip kesiapan. Prinsip kejujuran mesti ditanamkan dalam semua pihak yang terlibat, meliputi pelaku bank dan masyarakat nasabah. Pelaku bank harus jujur dalam memberikan laporan dan bagi hasil dengan depositan, sementara nasabah debitur juga harus jujur dalam melaporkan hasil usahanya. Sedangkan prinsip kesiapan meliputi bagaimana pihak bank mempersiapkan diri untuk tidak menarik jaminan, menentukan masa kontrak, menentukan bagi hasil yang sesuai, dan memberikan kebebasan nasabah untuk berusaha. Prinsip kesiapan ini juga mesti dimiliki oleh depositan, ketika mereka tidak mendapatkan bagi hasil atau justru berkurang simpanannya karena nasabah nyata-nyata mengalami kerugian.

Fenomena kemajuan sistem *mudarabah* dalam dunia perbankan syari'ah patut dicermati, khususnya yang beroperasi di negara-negara mayoritas non muslim. Yang nampak di depan mata adalah bahwa keamanan ekonomi mereka dan kredibilitas kejujuran sangat mendukung untuk kehidupan *mudarabah* dalam lembaga itu. Namun yang perlu diteliti lebih jauh adalah sistemnya, yang bermuara pada kesesuaian prinsip-prinsip syari'ah dalam mekanisme kerjanya. Jika saja, kemajuan itu hanya karena kesiapan, keamanan ekonomi dan kredibilitas kejujuran masyarakat, sementara prinsip syari'ah ditinggalkan, berarti sama saja.

⁵³ *Ibid*, 35.

Penutup

Mudarabah merupakan model kerjasama yang tidak orisinal dari Islam. Dalam sejarah peradaban manusia sistem itu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia itu sendiri. Rekomendasi Islam terhadap jenis kerjasama ini adalah karena nilai filosofisnya yang sangat agung, kerjasama antara pemilik modal (*the have*) dan pemilik keterampilan usaha (*the poor*). Sebagai kerjasama yang memiliki titik temu dengan nilai-nilai Islam, keadilan dan kemanusiaan, Islam membuat koridor yang tertuang dan dirumuskan dalam kitab-kitab fiqh.

Perbankan syari'ah sebagai lembaga yang berupaya merevitalisasi *mudarabah* dalam konteks transaksi modern kurang bisa mewakili karakter dan nilai-nilai *mudarabah* yang tertuang dalam kitab fiqh tersebut. Oleh karena itu sebagai upaya pemberdayaannya lebih lanjut, *mudarabah* mesti diposisikan secara tepat. Alternatif yang mungkin dapat dilakukan adalah melakukan non-institusionalisasi *mudarabah*, melalui lembaga jasa murni sosial non profit, seperti *Baitul Mal*, atau lembaga perbankan sendiri dengan persyaratan yang sangat bertentangan dengan karakter bank itu sendiri. Kesiapan dan kejujuran masyarakat juga menjadi faktor penting dalam menghidupkan kembali *mudarabah* dalam iklim kehidupan sekarang.

Wa Allah 'alam bi al-sawwab

Daftar Pustaka

- Afif, Faisal, *Strategi dan Operasional Bank*, Bandung: PT Eresco, 1996.
- Antonio, M. Syafi'i, *Bank Syari'ah, Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- al-Baghawi *Mukhtasar Tafsir al-Baghawial-Musammabi Ma'alim al-Tanzil*, juz 8, al-Maktabah al-Shamilah.
- al-Dasuqi, *Hashiyah al-Dasuqi 'alaal-Sharh al-Kabir*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

- Departemen Agama Republik Indonesia Jakarta, Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Ibn 'Abidin, *Radd al-Mukhtar 'alaal-Durr al-Mukhtar*, Juz IV, Beirut: Dar "Ihya al-Turath, 1987.
- Ibn Hazm, *Al-Muhalla*Jld V, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah*, Juz I, al-Maktabah al-Shamilah.
- Ibn Taymiyyah, *Majmu' Fatawa*Jld.30, tp, tt, p. 103.
- al-Jaziri *Kitab al-Fiqh 'ala Madhabib al-'Arba'ah*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, 1990.
- al-Kasani, *Bada'i' al-Sana'i' fi Tartib al-Shara'i'*, Juz. VI, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.
- Kuran, Timur, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought*, dalam *Islamic Economic Alternatives, Critical Perspectives and New Directions*, editor; Jomo KS, Kuala Lumpur: Ikraq, 1993.
- _____, *The Economic System in Contemporary Islamic Thought: Interpretation and Assesment*, Artikel dalam *Internatinal Journal of Middle East Studies* 18, 1986.
- Lindholm, Charles, *The Islamic Middle East, An Historical Anthropology*, Cambrige: Blackwell, 1996.
- Mallat, Chibli, *Islamic Law And Finance*, London: Graham and Trotman, Kluwer Academic Publishers, 1988.
- Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Muslehuddin, *Banking and Islamic Law*, Lahore: Islamic Publications, 1988.
- Al-Mu'jam al-Wasit*, Cet.III, 1972.
- Prakoso, Moedigdo Sigit, *Permasalahan Penerapan Mudarabah di Bank Syari'ah*, makalah disampaikan pada diskusi rutin Forum Pemberdayaan Lembaga Keuangan Syari'ah Yogyakarta.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, jilid IV, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996.

- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest, A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretation*, Leiden, New York, Koln: EJ. Brill, 1996.
- Saleh, Nabil A., *Financial Transactions and the Islamic Theory of Obligations and Contracts, Dalam Islamic Law and Finance*, Ed. Chibli Mallat, London: Graham and Trotman, 1988.
- _____, *Financial Transactions and The Islamic Theory of Obligations and Contracts*, Chibli Mallat (ed.), *Islamic Law and Finance*, London: Graham and Trotman, Kluwer Academic Publishers, 1988.
- Saud, Mahmud Abu, *Money, Interest and Qirad*, dalam *Studies Islamic Economics*, editor Khursyid Ahmad, Leicester: Islamic Foundation, 1980.
- Sadr, Muhammad Baqir, *Al-Bank al-La ribawiy fi al-Islam, Utrubah li al-Ta'mid 'an al-Riba, Dirasah li Kaffah Anjub Nushatat al-Bunuk fi Daw' al-Fiqh al-Islamiy*, Beirut: Dar al-Kitab al-Lubnaniy, 1973.
- Shiddiqi, Muhammad Nejatullah, *Banking Without Interest*, Ed. III, Lahore: Ashfaq Mirza, Managing Director, Islamic Publication Limited, 1980.
- _____, *Kemitraan Usaba dan Bagi Hasil dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 1996.
- _____, *Bank Islam*, terj. Asep Hikmat Suhendi, Bandung: Pustaka, 1983.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999.